

**HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN YANG
DIJADIKAN OBJEK JAMINAN UTANG DALAM PEMBELIAN RUMAH**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SHERLLY FEBRIANTY

02011382025415

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SHERLLY FEBRIANTY
NIM : 02011382025415
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN YANG
DIJADIKAN OBJEK JAMINAN UTANG DALAM PEMBELIAN RUMAH**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 16 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
SKRIPSI/KOMPREHENSIF**

NAMA : SHERLLY FEBRIANTY
NIM : 02011382025415
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN YANG
DIJADIKAN OBJEK JAMINAN UTANG DALAM PEMBELIAN RUMAH**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 06 Mei 2024

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Sri Turamiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197607281998021001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Sherlly Febrianty
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025415
Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang, 18 Februari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Mei 2024



Sherlly Febrianty

NIM. 02011382025415

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bertahanlah hidup meski ingin menyerah. Entah takdir baik dan sebahagia apa kamu di masa depan nanti, sehingga kamu melewati banyak masa-masa sulit selama ini.

(Penulis)

Skripsi yang telah dibuat, kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT.
2. Orang Tuaku
3. Ketiga Adikku

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, segala puji bagi Allah dan Syukur kepada Allah. Penulis tiada hentinya haturkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, berkah, hidayah dan keridhoan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Proses yang telah dilalui dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari telah mendapat begitu banyak bantuan, dukungan, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan Semesta Alam, yang karena atas ridha-Nya memberikan kekuatan pada peneliti selama ini, terutama dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M., M.A., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat selama penulis menempuh Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu bermanfaat;
12. Seluruh staff dan pegawai Akademik Kampus Bukit Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah bersabar menghadapi beragam pertanyaan dari penulis;
13. Bapak Zulfikar Azhar selaku Vice President Satuan Kerja Hukum dan Regulasi PT Bukit Asam, Tbk;
14. Ibu Fitriana Kusuma Wardani selaku Assistant Vice President Litigasi dan Non-Litigasi PT Bukit Asam, Tbk;
15. Bapak Dede Kurniawan selaku Assistant Vice President Perizinan PT Bukit Asam, Tbk yang telah memberikan izin penulis untuk mengambil cuti 1 hari karena ingin mengajukan judul skripsi;
16. Seluruh staff Satuan Kerja Hukum dan Regulasi PT Bukit Asam, Tbk yang telah membantu penulis dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL);

17. Kedua orang tua serta ketiga adik penulis, yang selalu mendoakan dan telah memberikan motivasi serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Grup “Menuju 2024”, yaitu Safira, Nia, Aurel, Pingkan dan Ririn, teman saya dari SMP hingga saat ini, Terima kasih telah memberikan semangat pada penulis;
19. Grup “Pergi”, yaitu Jihan, Vitti, Ditha, Yola dan Vira, teman seperkuliahan penulis. Terima kasih telah kebersamai, memberi dukungan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena saling berbagi dan kekuatan untuk berkembang bersama;
20. Bila, teman yang penulis kenal dari organisasi SMA. Penulis tidak menyangka bahwa kita bertemu kembali di kampus dan fakultas yang sama. Terima kasih telah kebersamai penulis dari maba dan memberikan semangat untuk berkembang bersama;
21. Tim F1, kelompok PLKH, terima kasih untuk kenangannya saat mengerjakan berkas bersama;
22. Tim KKL PTBA, yaitu Ratih, Rendy, Pandi, Figo dan Kenedi, terima kasih untuk kebersamaan selama KKL di Satuan Kerja Hukum dan Regulasi;
23. Semua Pihak yang telah banyak membantu dan memberi dukungan pada penulis selama pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. Memberikan imbalan kebaikan yang setimpal untuk semua pihak. Penulis mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan pada penulisan skripsi ini dan kepada Allah penulis memohon ampunan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur haturkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, karunia dan ridha-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran yang Dijadikan Objek Jaminan Utang dalam Pembelian Rumah”. Penelitian skripsi yang telah dibuat bertujuan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .

Terselesaikannya skripsi yang telah dibuat tentu didukung baik dari berbagai pihak dan melalui kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. dan ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dalam penulisan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih ditemukan kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Palembang, 2024
Penulis,

Sherlly Febrianty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori dan Konseptual	12
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II	22
PENDAHULUAN	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	22
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Syarat Sah Perkawinan	23
3. Syarat-syarat Perkawinan	24
4. Asas-asas Perkawinan	27
5. Akibat Hukum Perkawinan	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran	31
1. Pengertian Perkawinan	32
2. Pengaturan Perkawinan Campuran	32
3. Syarat-syarat Perkawinan Campuran	39
4. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Kewarganegaran	39
C. Tinjauan Umum Tentang Harta dalam Perkawinan	41
1. Pembagian Harta dalam Perkawinan	41
2. Pengertian Harta Pribadi	41
3. Pengertian Harta Bersama	42
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	42
1. Pengertian Hukum Jaminan	42
2. Unsur-unsur Hukum Jaminan	43
3. Jenis-jenis Jaminan	44
4. Perjanjian Utang Piutang	46

5. Pihak-pihak yang Terlibat	46
BAB III	48
PEMBAHASAN	48
A. Bentuk Pengaturan terhadap Status Kepemilikan Rumah dari KPR dengan Jaminan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran	48
B. Dampak Hukum terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran yang Dijadikan Objek Jaminan Utang dalam Pembelian Rumah	66
BAB IV	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
 LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Sherlly Febrianty
NIM : 02011382025415
Judul : Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran yang Dijadikan Objek Jaminan Utang dalam Pembelian Rumah


Masyarakat memiliki pilihan untuk melakukan perkawinan. Teknologi yang kian canggih memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan masyarakat dari negara lain, sehingga perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dapat saja terjadi, yang disebut sebagai perkawinan campuran. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi terkait perkawinan campuran, "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia" dan ketika perkawinan telah dilaksanakan, maka ada pencampuran harta benda, tapi menjadi suatu permasalahan ketika pasangan perkawinan campuran hendak membeli rumah, dilakukan dengan kredit pemilikan rumah dan menjadikan harta bersama mereka sebagai jaminan utang, tapi tanpa membentuk perjanjian perkawinan. Jenis penelitian dalam tulisan ini bersifat normatif, yang didukung dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, mengacu pada bahan primer dan sekunder yang berisikan peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum. Hasil dari pembahasan menunjukkan, warga negara asing tidak dapat menjadi penjamin dalam jaminan utang dan tidak memiliki hak milik tanah. Dengan demikian, pasangan warga negara Indonesia dan warga negara asing yang melakukan perkawinan campuran hanya berhak mendapat izin tinggal dan status kepemilikan rumah dari KPR tidak sah karena harus melepaskan hak atas tanah yang dimiliki selama tidak adanya perjanjian perkawinan.


Kata Kunci : *Harta Bersama, Jaminan Utang, Perkawinan Campuran*

Pembimbing Utama


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Kedua


Dian Afrilla, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syalfuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan yang bermasyarakat tidak lepas dari perkawinan karena manusia sejatinya tidak dapat hidup sendiri dan perkawinan adalah menghubungkan individu dalam hukum dan sosial, yang keinginannya menyatukan dua keluarga yang berbeda dan membangun keluarga sebagai dasar satuan keluarga. Hukum Perkawinan diartikan sebagai seperangkat pengaturan mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan, yang memiliki akibat hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan.¹

Perkawinan merupakan perbuatan untuk saling mengikat dan memiliki ikatan lahir batin, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang wanita dan seorang pria. Dalam Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” dan Pasal 2 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” yang artinya bahwa jika terdapat seorang wanita dan seorang pria

¹ Elfirda Ade Putri, *Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, CV Pena Persada, Purwokerto Selatan, 2021, hlm. 2.

menikah akan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan mereka yang masing-masing tunduk pada agamanya dan kepercayaannya, serta sepasang manusia yang menikah tujuannya adalah agar terbentuknya keluarga dan diharapkan Bahagia dan kekal sebagaimana aturan-aturan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang juga timbul hubungan hukum di dalamnya. Jika terdapat hubungan hukum, maka timbul hak dan kewajiban di dalamnya yang harus dipenuhi maupun terpenuhi. Ketika sepasang calon suami dan calon istri memutuskan membentuk keluarga, maka perkawinan itu merupakan jalannya hak tiap orang sesuai yang di atur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.²

Hak merujuk pada apa yang diperoleh, sehingga jika isi pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengartikan bahwa agar perkawinan mendapatkan tujuan yang ingin dicapai, maka perkawinan dilaksanakan dengan secara sah dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan dilaksanakan dengan berdasarkan keadaan terpaksa atau paksaan sebab akibat dari perkawinan hanya dirasakan dan dilalui oleh sepasang suami istri. Semakin berkembang pesatnya dunia, akan semakin

² Made Arya Dwisana dan Made Gde Subha Karma Resen, “Pembuktian Harta Bersama dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian_Kawin di Indonesia”, *Jurnal Hukum Kenoktariatan.*, Vol. 06 Nomor 3 tahun 2021, hlm. 2.

memudahkan berkomunikasi dengan orang-orang yang berlokasi di kejauhan baik di dalam maupun di luar negeri, dengan melalui media *online*.³ Adanya media *online* memberikan sebuah pengaruh pada masyarakat di tiap negara, sehingga tidak menutup sebuah kemungkinan bahwa dapat terjadinya perkawinan campuran karena berkenalan dari media *online*. Pasal 57 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian mengenai perkawinan campuran, yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Memiliki perbedaan kewarganegaraan menjadi salah satu dari akibat yang timbul dari dilangsungkannya perkawinan campuran, sebagaimana tertuang dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena akan berkaitan dengan status hukum mengenai tempat perkawinan dilangsungkan, status hukum kewarganegaraan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan dan status hukum tempat berkediaman tetap suami istri yang telah melaksanakan perkawinan.

Suatu perkawinan yang absah harus memenuhi persyaratan atau validitas perkawinan, yang terbagi menjadi persyaratan materiil dan formiil. Perkawinan campuran mengandung unsur *foreign element*. Unsur ini erat kaitannya dengan asas yang menjadi dasar dari sistem hukum. Di dalam perkawinan, berkaitan dengan berbagai syarat formiil umumnya, sistem

³ *Ibid.*, hlm. 2.

hukum didasarkan pada asas *locus regit actum*, yaitu berdasar *lex loci celebrationis* (tempat dilangsungkannya perkawinan).⁴Keabsahan perkawinan campuran secara substansial menggunakan asas utama, seperti asas *lex loci celebrationis*, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan harus ditetapkan berdasar pada kaedah hukum dari tempat perkawinan itu dilakukan, untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan campuran. Membahas perkawinan campuran, yang salah satu pasangannya adalah orang asing,⁵wajib mengikuti proses mengenai hukum yang berlaku di negara terkait dan dianggap sah, apabila kedua pasangan berdomisili di Indonesia, maka harus diakui sah.

Perkawinan campuran bila didefinisikan secara luasnya mencakup berbagai topik. Perkawinan campuran antara WNI dan WNA kerap kali terjadi di Indonesia. Berbagai bukti yang didapatkan dari berita media elektronik, media cetak maupun artikel *online* yang memuat pemberitaan terkait perkawinan campuran masyarakat Indonesia. Contoh perkawinan campuran yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang tunduk pada hukum yang berbeda karena adanya perbedaan kewarganegaraan, yang salah satu pihak, yaitu suami berkewarganegaraan asing dan tunduk pada hukum tempat asalnya berlaku lalu menikah dengan seorang istri berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada hukum di Indonesia, seperti perkawinan campuran ini dilakukan oleh salah satu warga negara di Indonesia, yaitu Ike Farida berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang menikah dengan seorang

⁴ I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, Udayana University Press, Denpasar, 2021, hlm. 20.

⁵ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 138.

berkewarganegaraan Jepang (WNA), yang mereka memiliki rumah di Indonesia, dengan menikah tanpa adanya perjanjian perkawinan sebelumnya.⁶ Didasarkan pada kasus perkawinan campuran yang terjadi, akan menimbulkan akibat-akibat hukum baik status hukum WNA, kepemilikan hak atas tanah, harta bersama apabila tidak dibuatnya perjanjian, maupun timbulnya jaminan utang dari harta bersama yang dimiliki apabila pembelian rumah tersebut dilakukan dengan perjanjian kredit. Mengenai hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) berbunyi sebagai berikut.

- “ (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat ialah:
- a. Hak milik,
 - b. Hak guna-usaha,
 - c. Hak guna-bangunan,
 - d. Hak pakai,
 - e. Hak sewa,
 - f. Hak membuka tanah,
 - g. Hak memungut-hasil hutan,
 - h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.”

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) karena mencermati undang-undang dasar negara, yakni Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebab pada pasal tersebut memberikan kekuasaan terhadap tanah, air dan angkasa yang masuk wilayah negara kesatuan negara

⁶ Sugiono, Rumah Kebanjiran Parah, Randy Pangalila dan Istri ‘Ngungsi’ di Atas Genteng, *Dream.co*, 2021, <https://www.dream.co.id/showbiz/rumah-kebanjiran-randu-pangalila-manfaatkan-momen-untuk-berdua-dengan-kekasih-200102p.html>

republik yang dikuasai oleh negara.⁷ Undang-undang tentang agraria dibentuk dengan memiliki tujuan agar dapat melindungi kepemilikan hak atas yang masuk wilayah Indonesia, dalam hal ini disebut asas nasionalitas.⁸ Asas nasionalitas merupakan prinsip yang berkaitan melindungi seluruh tanah di Indonesia dari kehendak Warga Negara Asing (WNA), sehingga adanya peraturan yang baku dan ketat diharapkan dapat mempersempit kepemilikan hak atas tanah hanya terbatas pada Warga Negara Indonesia (WNI).⁹ Terhadap WNA, sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang memegang prinsip dan memberikan penegasan bahwa terhadap orang atau badan hukum asing hanya memiliki Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan. Pemberian hak tersebut tidak dapat dimiliki oleh orang asing, melainkan hanya dapat terdaftar sebagai badan hukum Indonesia apabila ingin pemberian hak tersebut diberikan terhadap badan hukum kepemilikan orang asing.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam peraturan sistem yang diaturnya menganut sistem pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan diperlukan adanya perjanjian perkawinan, sehingga dihindari.¹⁰ Hal ini disebabkan oleh segala harta bawaan suami maupun harta kekayaan bawaan istri menjadi harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan merupakan harta yang dimiliki oleh dua orang yang

⁷ I Gede Wardana Oka Sastra Wiguna, I Nyoman Putu Budiarta dan I Putu Gede Seputra, "Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 Nomor 1 tahun 2020, hlm. 159.

⁸ *Ibid.*, hlm. 159.

⁹ *Loc.cit.*

¹⁰ Krissi Wahyuni Saragih, "Tinjauan Harta Bersama yang Dapat Menjadi Objek dan Sebagai Jaminan Hak Tanggungan", *Jurnal Moralita*, Vol 1 No. 1 tahun 2020, hlm. 28.

hidup bersama dalam waktu yang lama dan hubungan yang sah, yang dimaksudkan suami dan istri. Harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPerdara berbunyi,

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

Lebih lanjutnya mengenai Pasal 36 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang mengatur tentang harta bersama berbunyi,

“Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Undang-Undang Perkawinan akhirnya dibentuk dan apabila dalam pembentukan undang-undang tersebut tidak memuat perjanjian perkawinan, maka otomatis menjadi harta bersama. WNI dan WNA yang hendak membeli rumah dengan perjanjian kredit, maka diperlukan jaminan, yaitu harta bersama yang menjadi jaminan. Hal ini menunjukkan baik pihak suami dan istri memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda. Perkawinan yang dilakukan menciptakan ikatan dalam berumah tangga, menyerupai perjanjian karena timbul hak dan kewajiban. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang perjanjian perkawinan. Tunduk pada hukum yang berlaku, tak ayalnya perjanjian juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 29 ayat (1) berbunyi, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak

atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”, meski tidak diatur secara eksplisit tentang perkawinan yang berbeda kewarganegaraan, tapi dengan dibuatnya perjanjian perkawinan akan meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi kedepannya.

Jaminan yang dijadikan sebagai utang dalam harta bersama dapat merujuk pada situasi salah satu atau kedua pasangan dalam perkawinan bersama menggunakan harta bersama mereka sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Utang piutang merupakan perjanjian yang dibuat oleh antar kedua pihak, yakni yang berutang dan berpiutang, lalu yang menjadi objek yang diperjanjikan adalah uang.¹¹ Uang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian utang piutang karena fungsinya sebagai alat tukar termasuk barang yang dapat habis digunakan sebagai pemakaian. Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, yang hal ini diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1754 KUHPerdata berbunyi, “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”. Berdasarkan dasar hukum tersebut dapat disebutkan bahwa utang piutang termasuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam perjanjian utang piutang, hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur itu timbal balik

¹¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 9.

dengan hak dan kewajiban debitur.¹² Barang yang dibebani sebagai jaminan utang menimbulkan hak kebendaan.¹³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkawinan campuran agar dapat memahami dampak hukum yang dapat mempengaruhi kepemilikan hak atas tanah dalam terjadinya objek jaminan utang dalam pembelian rumah dari perkawinan campuran. Hal ini menjadi kepentingan bagi keluarga yang melaksanakan atau terikat dalam perkawinan campuran untuk kedepannya. Oleh sebab itu, Peneliti memutuskan untuk membuat skripsi dengan judul, **“HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN UTANG DALAM PEMBELIAN RUMAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa permasalahan pokok sebagai berikut.

1. Bagaimana Bentuk Pengaturan terhadap Status Kepemilikan Rumah dari KPR dengan Jaminan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran?
2. Bagaimana Dampak Hukum terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran yang Dijadikan Objek Jaminan Utang dalam Pembelian Rumah?

¹² *Ibid.*, hlm. 29.

¹³ *Ibid.*, hlm. 60.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang hendak diselesaikan, makaterdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang dibahas sebagai berikut.

1. Untuk Menganalisis Bentuk Pengaturan terhadap Status Kepemilikan Rumah dari KPR dengan Jaminan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran.
2. Untuk Dampak Hukum terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran yang Dijadikan Objek Jaminan Utang dalam Pembelian Rumah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, hendaknya terdapat kegunaan sebagai alasan penelitian dilakukan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Dimaksudkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman, mengungkapkan kompleksitas dan kesenjangan hukum yang ada dalam perkawinan campuran. Hendaknya penelitian ini dapat membantu pemahaman tentang kepemilikan tanah oleh WNA dan kepemilikan harta bersama.

2. Manfaat Praktis

Adapun hasil penelitian yang secara praktis diharapkan dapat memberikan saran dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat sebagai berikut.

a) Bagi Peneliti

Peneliti dapat memberikan terapan dan pemahaman ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari semasa kuliah. Selain itu, Peneliti membahas tentang Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran yang Dijadikan Objek Jaminan Utang agar memperoleh pemahaman yang baik mengenai peraturan hukum yang mengatur perkawinan campuran antara WNA dan WNI di Indonesia ketika membeli rumah, terutama dengan kredit. Hendaknya dapat membantu pasangan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi dalam mengelola harta bersama.

b) Bagi Pembaca

Dimaksudkan adanya penelitian ini, Peneliti dapat memberi gambaran dan wawasan mengenai perkawinan, terutama penggunaan harta bersama sebagai jaminan utang ketika di masa mendatang terjadi potensi masalah hukum. Penelitian ini akan membantu bagi pembaca untuk memiliki pemahaman yang lebih

baik mengenai kepemilikan tanah yang akan memengaruhi perkawinan campuran dan kepemilikan harta bersama di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan bingkai penelitian yang membatasi area penelitian.¹⁴ Agar pembahasan harta bersama dalam perkawinan campuran yang dibahas dalam skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian maka Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan tentang Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran yang Dijadikan Objek Jaminan Utang dalam Pembelian Rumah.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Tiap manusia sudah semestinya memiliki hak. Mendapatkan kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki dan dilindungi secara hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Seseorang akan memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya setelah memperoleh status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena setiap warga negara memiliki tugas dan hak terhadap negaranya, serta pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm. 41.

Teori perlindungan hukum adalah teori yang terfokus kepada analisis terhadap perlindungan hukum yang diberikan ke masyarakat, dalam hal masyarakat yang dimaksud itu dalam posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun yuridis.¹⁵ Satjipto Raharjo memberikan penjelasan terkait perlindungan hukum, yaitu “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁶

Dua bentuk perlindungan hukum yang diakui secara teoritis adalah represif dan preventif.¹⁷ Untuk menghindari terjadinya sengketa, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengajukan atau menyuarakan keberatan atas pendapatnya.¹⁸ Selain itu, adanya perlindungan hukum yang represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi apabila berlangsung terjadinya sengketa.¹⁹

2. Konsep Harta Bersama

Harta yang diperoleh oleh suami dan istri, yang dapat melakukan sesuatu terhadap harta bersama atas kesepakatan kedua belah pihak disebut harta bersama. Harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPerdara berbunyi,

¹⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet, Keempat. Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 259.

¹⁶ *Op.cit.*, Satjipto Raharjo, hlm. 262.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 264.

¹⁸ *Loc.cit.*

¹⁹ *Loc.cit.*

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

Menentukan ruang lingkup harta bersama harus dipedomani dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi,

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Harta bersama dalam perkawinan akan menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri, termasuk mengenai utang. Harta bersama jika sebelumnya dibuat perjanjian terlebih dahulu, maka dapat dilakukan pemisahan harta pribadi dan tidak ikut campur dalam pembagian harta bersama.

3. Konsep Hukum Jaminan

Kegiatan yang dilakukan masyarakat hampir semua dijadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian yang dimiliki dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.²⁰ Berdasarkan jenisnya, hukum jaminan terbagi menjadi dua, yakni jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Hukum jaminan juga dapat dipahami sebagai

²⁰ M. Bahsan dalam Ashibly, *Hukum Jaminan*, Buku Ajar, Mih Unihaz, Bengkulu, 2018, hlm. 1.

pengaturan tentang jaminan piutang kreditur terhadap debitur. Ringkasnya, hukum jaminan merupakan hukum yang mengatur mengenai jaminan piutang seseorang.²¹

Dengan demikian, dapat dibuat untuk memahami hukum jaminan, yang merupakan badan hukum yang memberikan pembebanan piutang seseorang dengan menawarkan hak jaminan untuk meyakinkan kreditur untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Objek dari kajian hukum jaminan, yaitu materiil dan formiil. Objek materiil mengacu pada subjek manusia yang menjadi bahan sasaran penyelidikannya. Lain dengan objek formiil yang memiliki definisi sudut pandang tentang subjek hukum dapat membebaskan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank.²²

4. Konsep Perkawinan Campuran

Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat dengan perjanjian dan agama, sehingga timbul ikatan lahir batin dengan membentuk rumah tangga sebagai suami istri. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka dalam rumah tangga terbentuk keluarga kesatuan masyarakat kecil, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak berdiam dalam satu tempat tinggal.²³

²¹ *Op. cit.*, J. Satrio, hlm. 5.

²² *Ibid.*, hlm. 10.

²³ Elfirda Ade Putri, *Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, CV Pena Persada, Purwokerto Selatan, 2021, hlm. 2.

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita dari negara yang berbeda, yaitu Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing disebut perkawinan campuran. Diperoleh kewarganegaraan sebagai akibat dari perkawinan, sehingga menjadi penentuan hukum mana yang berlaku baik hukum publik maupun hukum swasta. Setelah memastikan bahwa semua persyaratan yang menjadi pembuktian yang ditetapkan undang-undang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi, maka perkawinan campuran dapat dilakukan.²⁴

G. Metode Penelitian

Peneliti dalam langkah selanjutnya akan mengumpulkan informasi maupun data untuk keperluan penelitian dengan metode penelitian sebagai berikut.

1) Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berfokus pada abstrak atau konsep, yang dalam penelitian ini memandang bahwasanya hukum dibentuk dengan norma-norma tertulis yang dibentuk dan diundangkan oleh lembaga yang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

berwenang.²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilangsungkan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.²⁶

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan hal yang begitu esensial bagi seorang peneliti sebelum melakukan penelitiannya. Untuk itu, peneliti menggunakan beberapa macam pendekatan hukum.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang menggunakan legislasi dan regulasi, dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²⁷ Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam pendekatan perundang-undangan juga harus menelaah materi muatan, yaitu dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.²⁸

²⁵ Jonaedi Efensi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenamedia Group, Cimanggis, 2018, hlm. 129.

²⁶ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 Nomor 8 tahun 2021, hlm. 2468.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 137.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan peneliti dengan menemukan konsep hukum, yang beranjak dari prinsip-prinsip hukum dan doktrin.²⁹

3) Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer,

merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat atau dapat dikatakan bahan yang membahas peraturan perundang-undangan yang dibentuk.³⁰ Dalam penelitian yang diteliti, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/74);
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

²⁹ *Ibid.*, hlm. 178.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 118.

6. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 8. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Atas Tanah;
 9. Ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.
- b. Bahan Hukum Sekunder,
- merupakan bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan bahan hukum primer.³¹ Peneliti untuk penelitiannya menggunakan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum berupa karya ilmiah dan hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan masalah harta bersama dan jaminan utang dalam perkawinan campuran dalam pembelian rumah melalui media internet.
- c. Bahan Hukum Tersier,
- merupakan bahan hukum yang bersifat memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.³² Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus

³¹ *Ibid.*, hlm. 119.

³² *Loc.cit.*

Bahasa Indonesia, majalah mingguan, dan jurnal ilmiah, internet, media massa.³³

4) Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian Hukum

Peneliti dalam penelitian yang ditelitinya menggunakan keempat jenis penelitian, yaitu *Fact finding*, *problem finding*, *problem identification*, dan *problem solution*.³⁴ Berdasarkan dari sudut tujuannya, ketiga jenis penelitian digunakan masing-masing memiliki maksud tersendiri. *Fact finding* digunakan untuk menjadi langkah awal menemukan fakta-fakta, dilanjutkan dengan menemukan permasalahan atau *problem finding* yang akan ditarik, yang lalu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi yang disebut sebagai *problem identification* sesuai namanya, dan sebagai langkah akhir diperlukannya mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi yang disebut *problem solution*.³⁵

5) Teknik Analisis Bahan Penelitian Hukum

Bahan-bahan penelitian yang telah diuraikan, selanjutnya akan diteliti. Mengenai ditelitinya kumpulan bahan tersebut akan dianalisis dengan metode analisis *kualitatif*, yang artinya data yang diperoleh akan diberi pembahasan dan penjabaran dalam bentuk sekumpulan kalimat

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Depok, 2015, hlm. 81.

³⁴ Ahmad Risqi Syahputra Nasution, "Penyelesaian Masalah dan Pengambilan Keputusan", *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, Vol 6 No. 1 tahun 2021, hlm 166.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm. 29.

dengan berdasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang memiliki kaitannya dengan materi penelitian.³⁶

6) Teknik Penarikan Kesimpulan

Sebagai gambaran ringkas dari penelitian yang telah dibahas diperlukan teknik penarikan kesimpulan. Diperlukannya penarikan kesimpulan guna hasil akhir penelitian akan menunjukkan sesuai tidaknya dengan tujuan penelitian yang dibuat. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif,³⁷ yang cara ini bertolak dari yang hal umum menuju pembahasan yang khusus.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 163.

³⁷ Eko Syahputra, "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 2 tahun 2021, hlm 233.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aen Nurul Aen, dkk. *Bunga Rampai Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam*, Sukabumi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, 2022.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Ashibly. *Hukum Jaminan*, Buku Ajar, Bengkulu: Mih Unihaz, 2018.
- Bayu Seto Hardjowahono. *Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Elfirda Ade Putri. *Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, Purwokerto Selatan: CV Pena Persada, 2021.
- Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, Denpasar: Udayana University Press, 2021.
- Jonaedi Efensi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cimanggis: Prenamedia Group, 2018.
- Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet, Keempat, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Raja Grafindo, 2015.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok: Raja Grafindo, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, No. 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Sekretariat Negara. Jakarta).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Atas Tanah;

Ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.

C. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya

Achmad Asfi Burhanudin. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Islam). *Jurnal El-Faqih*, Vol 06 No. 2, Institut Islam Faqih Asy'Ari, Kediri.

Ahmad Risqi Syahputra Nasution. (2021). Penyelesaian Masalah dan Pengambilan

Keputusan. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, Magester Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, Medan.

- Eko Syahputra. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang. *Jurnal Imiah Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 2, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Faradilla Asytama dan Fully Handayani Ridwan. (2021). Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No. 8, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Tapanuli Selatan.
- Esther Masri dan Oti Handayani. (2022). Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya.
- I Gede Wardana Oka Sastra Wiguna, I Nyoman Putu Budiarta dan I Putu Gede Seputra. (2020). Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- I Made Arya Dwisana dan Made Gde Subha Karma Resen. (2021). Pembuktian Harta Bersama dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 06 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Nurfaidah Said dan Kahar Lahae. (2020). Kepastian Hukum dalam Perbuatan Hukum atas Harta Bersama Pada Pembelian dan Penjaminan Hak Atas Tanah. *Mimbar Hukum*, Vol 32 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Muhammad Sopiyan. (2023). Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol 6 No. 2, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Padma D. Liman. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Campuran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publik*, Vol 9 No 2, Prodi Administrasi Negara Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati, Kesambi.

- R. Juli Moertiono. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *Jurnal Penelitian*, Vol 1 No. 3, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Yasin Yusun Abdillah. (2017). Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan *Maqasid asy-Syari'ah*). *Al-Ahwal*, Vol 10 No. 2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Yoga Nasa Prastyawan. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, Vol 2 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surabaya.
- Yuridha Rizama Yulianto, Wirdyaningsih dan Liza Priandhini. (2020). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa Hak Guna Bangun dalam Perkawinan Campuran tanpa Perjanjia Perkawinan.

D. Internet

- Tim Hukumonline*. (30 September 2022). "Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", *Hukumonline.com*, diakses pada 06 September 2023 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukumenurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>
- Sugiono. (02 Januari 2020). "Rumah Kebanjiran Parah, Randy Pangalila dan Istri 'Ngungsi' di Atas Genteng", *Dream.co.id*, diakses pada 05 September 2023 dari <https://www.dream.co.id/showbiz/rumah-kebanjiran-randu-pangalila-manfaatkan-momen-untuk-berduaan-dengan-kekasih-200102p.html>.